



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 115/PDT/2020/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**ISMADI**, Tempat lahir Padang, Tanggal lahir 30 September 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Raya Perawang Kilometer 5 Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama : **NOFITRI KOTO, SH., MH.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **CAKRA KEADILAN** yang beralamat di Jalan Unggas Perumahan Bumi Simpang Tiga Blok B 3 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor 46/SK/K/2020/PN.Siak, tanggal 20 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT**;

### M E L A W A N

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cab. Perawang** yang beralamat di Jalan Raya Tualang Perawang Km 6 Perawang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **TERGUGAT**;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA DUMAI** yang beralamat di Jenderal Sultan Syarif Kasim Nomor 55 Dumai, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**, semula **TURUT TERGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca :

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 115/PDT/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Mei 2020 Nomor 115/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 10 Maret 2020 dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 10 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### • DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### • DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.821.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan kuasa Hukum Terguga, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Turut Tergugat, selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Tergugat pada tanggal 17 April 2020 ;

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 04/Akta/Pdt/2020/PN.Sak tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 115/PDT/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Maret 2020 ;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 April 2020 , selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 April 2020 ;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 April 2020 , selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Mei 2020 ;
2. Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 8 April 2020 ;
3. Turut Terbanding, semula Turut Tergugat pada tanggal 17 April 2020 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 115/PDT/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya .

Dalam Pokok perkara

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 10 Maret 2020
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan pembelian aset milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,- yang dijadikan pemotongan hutang.
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mangajukan pelelangan aset milik Penggugat dengan harga di bawah standar dan tanpa adanya penilai dari penilai independen.
6. Menyatakan hutang Penggugat tersisa Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menarik kembali pelelangan terhadap aset milik Penggugat dari Turut Tergugat.
8. Menyatakan bahwa penjualan terhadap aset milik Penggugat dilakukan oleh Penggugat untuk menutupi hutang pada Tergugat.
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat patuh terhadap putusan ini.
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pula alasan-alasan dalam konta memori banding yang diajukan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 115/PDT/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding atau setidak-tidaknya permohonan banding tidak dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 10 Maret 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 10 Maret 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dictum/amar Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 10 Maret 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu diambil alih dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan pembanding

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 115/PDT/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapannya termuat dan terurai dalam memori banding pbanding semula Penggugat tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-kebaratan dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari pbanding semula Penggugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Pbanding semula Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding pbanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, karena telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan

*Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 115/PDT/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 10 Maret 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Peradilan Tingkat Pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding, yang berarti pihak Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, untuk dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Sak. tanggal 10 Maret 2020
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 yang terdiri dari

*Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 115/PDT/2020/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.Barita Lumban Gaol,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Jumongkas Lumban Gaol, SH.MH dan Made Sutrisna,SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Efrizal,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi (SIPP) pada hari itu juga;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ttd.

Ttd.

Jumongkas Lumban Gaol,SH.MH

DR.Barita Lumban Gaol,SH.MH

Ttd.

Made Sutrisna,SH.MHum

Panitera Pengganti;

Ttd.

Efrizal,SH

### Perincian biaya

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....	Rp. 134.000,00
J u m l a h .....	Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 115/PDT/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)